

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong antar umat beragama, terutama kepada saudara kita sesama muslim. Hal ini bertujuan agar terciptanya kedamaian, keharmonisan dan kepekaan sosial antar umat beragama. Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan diridhai oleh Allah Swt. selain itu agama Islam juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Seperti ikatan umat manusia dan Sang Pencipta (*hablum minallah*) dan ikatan umat manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*).¹

Islam sendiri melatih umatnya untuk memenuhi hidup mereka dengan bekerja dan tidak membiarkan waktu mereka terbuang sia-sia. Dalam Al-Quran dan Hadis banyak berbicara tentang kesejahteraan hidup manusia dengan perintah syariah, seperti perintah untuk mencari rezeki yang halal, menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim, menyantuni orang fakir dan miskin serta menegakkan hukum terhadap perbuatan munkar dan lain lain.²

Dalam ajaran agama Islam, terdapat konsep normatif yang bertujuan mengatur kehidupan umat. Konsep ini mencakup larangan terhadap praktik riba,

¹ Ainun Ruzana, "What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review," *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): hlm. 92.

² Selvia Rustyani and Suherman Rosyidi, "Measurement of Efficiency and Productivity of Zakat Institutions in Indonesia Using Data Envelopment Analysis and the Malmquist Productivity Index," *International Journal of Zakat* 3, no. 3 (2018): hlm. 71.

penguasaan harta, dan partisipasi dalam kerja sama dengan orang banyak. Selain itu, aspek penting dalam ajaran Islam adalah kehidupan sosial dan solidaritas sesama muslim untuk mengatasi kemiskinan. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Bahkan ada hadist yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Islam juga memandang bahwa kemiskinan bukanlah sebuah kenikmatan melainkan salah satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki maka manusia diharapkan berupaya untuk menghindari. Namun, apabila kemiskinan tetap terjadi maka harus dihadapi dengan sabar, tawakkal, dan sertai dengan usaha untuk melepaskan diri darinya Islam mengajarkan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui praktik zakat.

Zakat memiliki potensi untuk memotivasi orang untuk bekerja lebih keras karena didorong oleh ajakan yang kuat dalam ajaran agama Islam kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan zakat, berinfak, dan bersedekah. Sistem zakat memiliki peran yang sangat penting dikalangan masyarakat luas, seperti zakat dapat membantu perkembangan ekonomi dan spiritual umat muslim.³

³ Izlawanie Muhammad, "Analysis Of Zakat System In High-Income Islam Countries," *The Journal Of Muamalat and Islamic Finance Research* 16, no. 2 (2019): 3.

Semua umat muslim di dunia ini harus meyakini dan menerima bahwa Allah merupan sumber kekayaan yang kita miliki. Maksudnya adalah semua harta kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini hanya milik Allah semata, kita hanya menjalankan sesuai perintah saja. Maka dari itu, dengan memberikan zakat, kita mengekspresikan rasa syukur kepada Allah, sementara sebagian dari harta yang kita miliki juga termasuk hak milik orang lain..⁴ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah at-Taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

Zakat termasuk ibadah *mahdhah* apabila ditinjau dari segi perbuatan hukumnya. Zakat juga termasuk ibadah *ghairu mahdhah* atau *maaliyah ijtimaa'iyah* apabila ditinjau dari segi *mahallul al zakat* (harta objek zakat) dan dari segi *mustabiqqul al zakat* (subjek penerima zakat). Artinya, zakat memiliki dua dimensi, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan sebagai perbuatan amal yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, sebagaimana tercermin dalam ajaran

⁴ Zakaria Bahari, “The Relationship Between Income Household and Intention to Pay Zakat on Income among Indonesian Academicians,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 4 (2017): 29.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah At-Taubah ayat 103

Islam dan dalam upaya pembangunan kesejahteraan umat dan bangsa. Zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam, seperti yang diungkapkan dalam hadis nabi.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَمْسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

وَحَجَّ الْبَيْتِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَسَعِيدُ بْنُ

الْحَمْسِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

الْجَمَحِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Su'air bin al Khims at Tamimi dari Habib bin Abi Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah." Dan dalam bab tersebut (juga diriwayatkan) dari Jarir bin Abdullah. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih. Dan ia telah diriwayatkan dari bukan hanya satu jalan, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam seperti ini. Sedangkan

Su'air bin al Khims adalah seorang yang tsiqah menurut ahli hadits. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah bin Abi Sufyan al Jumahi, dari Ikrimah bin Khalid al Makhzumi **dari** Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam semisalnya." Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih'.⁶

Kewajiban zakat ini sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik atau mencintai harta secara berlebihan.

Berdasarkan hadis diatas zakat dianggap sebagai *ma'lum minnad-din bidhdharurah* yang merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁷ Islam ialah agama yang sangat sempurna, yang mana dapat mencakup semua dimensi kehidupan manusia, yaitu hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*).⁸ Jika dilakukan dengan baik dan benar dapat meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan dan membersihkan hati serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki.

Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah zakat, baik itu dari pemberi zakat (muzaki) sendiri ataupun dari penerima zakat (mustahik). Contohnya seperti menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, membersihkan dan

⁶ "Hadits Tirmidzi No. 2534 | Islam Dibangun Diatas Lima," Hadits.id, accessed March 26, 2023, <http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2534>.

⁷ Didin Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2013), hlm. 15.

⁸ Ruzana, "What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review," hlm. 92.

mengembangkan harta yang dimiliki. Zakat juga merupakan salah satu unsur dalam membentuk kesejahteraan Islam. Selain sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan harta, zakat juga merupakan cara untuk menjaga pemeliharaan, peningkatan dan pengaturan kekayaan.⁹ Zakat juga bermanfaat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada fakir dan miskin, membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencukupi.

Terdapat dua puluh tujuh ayat Al-Qur'an yang menyetarakan kewajiban zakat dan shalat dengan berbagai kalimat.¹⁰ Maka dari itu dapat kita artikan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang harus kita laksanakan setelah shalat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹¹

Melaksanakan shalat adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt. Sedangkan zakat bentuk ibadah kita kepada Allah dan juga dapat menjalin ikatan yang erat antar sesama umat manusia.¹² Zakat akan selalu berjalan dimuka bumi ini selagi

⁹ Fiky Nila Mustika, Eni Setyowati, and Azar Alam, “Analysis of Effect of ZIS (Zakat, Infaq and Shadaqah), Regional Domestic Products of Bruto, Regional Minimum Wage and Inflation on Levels Poverty in Indonesia 2012-2016,” *Journal of Islamic Economic Laws* Vol.2, No.2 (July 2019): hlm. 195.

¹⁰ Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia...*, hlm. 17.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah Al-Baqarah ayat 43

¹² Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* vol 4, no. 1 (2021): 166,.

Islam dan kaum muslim masih berdiri tegak dan merupakan kewajiban yang terus menerus akan ada, begitupun juga dengan shalat yang merupakan pilar utama agama dan pondasi ajaran dalam Islam.¹³

Dari perspektif bahasa, kata "zakat" berasal dari kata dasar "zaka," yang memiliki makna tumbuh, bersih, baik, dan berkah. Dalam konteks fikih, zakat didefinisikan oleh Nawawi dan merujuk pada pendapat Wahidi sebagai "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak." Jumlah harta yang dikeluarkan disebut zakat karena diyakini bahwa dengan memberikan zakat, harta seseorang akan bertambah banyak dan terlindungi dari kerusakan. Ibnu Taimiah menyatakan, "Jiwa seseorang yang berzakat akan menjadi bersih, dan hartanya akan ikut bersih juga." Pentingnya makna "tumbuh" dan "suci" tidak hanya berlaku untuk kekayaan, melainkan juga untuk individu yang melaksanakan zakat, sejalan dengan firman Allah dalam Surah at-Taubah/9 : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Jadi, zakat adalah menyisihkan kekayaan yang telah didapatkan dengan tertentu, diberikan untuk golongan terpilih, dan juga dengan syarat-syarat terpilih

¹³ Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fidkal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 50.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah at-Taubah ayat 103

pula. Maka dari itu semua adalah bentuk suatu kewajiban yang telah ditetapkan hukumnya.¹⁵

Pada awal-awal tegaknya Islam, zakat hanya mencakup zakat perternakan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan zakat harta yang terpendam (*rikaz*). Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi global, zakat juga mengalami perluasan sejalan dengan dalil ijmalī dan qiyas (analogi). Contohnya, perkembangan ini mencakup zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, zakat hadiah, dan zakat untuk sektor lainnya.¹⁶

Zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi masalah kemiskinan, dengan zakat pula dapat membangun ekonomi lebih stabil. Masalah kemiskinan tidak hanya masalah untuk ekonomi saja, melainkan juga menjadi masalah sosial, masalah politik dan masalah kemanusiaan.¹⁷ Jika kita cermati dengan seksama kekuatan zakat di masyarakat sangatlah banyak, terutama pada zakat harta.

Hal ini disebabkan banyaknya usaha yang berkembang di masyarakat maka daripada itu usaha yang menghasilkan dapat dikenakan wajib zakat. Misalnya dari seorang pedagang, hasil perternakan, emas dan perak, usaha pertambangan dan usaha lainnya yang menghasilkan kekayaan. Dari semua jenis kekayaan tersebut jika zakatnya dapat dikelola dengan baik dan benar maka akan banyak sekali zakat harta yang dapat diambil dan terkena wajib zakat.

¹⁵ Muhammad Taufan Djafri et al., “Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): hlm. 108.

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Hati Dan Jiwa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 25.

¹⁷ Oni Sahroni and dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 36.

Pahala zakat diberikan kepada orang Islam yang mengeluarkannya, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat itu di akhirat dan dia akan diazab karena meninggalkan zakat. Zakat termasuk kebaikan-kebaikan Islam yang datang membawa persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, keamanan, kelapangan dari berbagai sendi-sendiri kemaslahatan dunia dan akhirat.

Lantas bagaimana dengan hadiah? Seringkali juga kita menerima hadiah dari seseorang entah karena hasil kerja keras kita sebagai bentuk apresiasi ataupun hadiah yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Sekarang istilah zakat hadiahpun mulai marak, seiring dengan maraknya zakat profesi pada zaman sekarang. Zakat hadiah adalah zakat yang diberikan atas hadiah yang diterima seseorang dari pihak lain.

Zakat dari hadiah juga dikenal pada masa keempat khalifah Mu'awiyah. Ibnu Abi Syaibah mencatat bahwa Umar bin Abdul Aziz melakukan pemungutan zakat terhadap hadiah dan pemberian. Bahkan, zakat juga dikenakan pada hadiah-hadiah, tip, atau kado yang diberikan kepada duta, menunjukkan praktik ini berlaku pada zaman tersebut.¹⁸

Menurut lembaga amil zakat nasional di negara kita, zakat dari hadiah memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu tidak memiliki nisab, harus dibayarkan saat diterima tanpa menunggu masa haul, dan tarif zakatnya disesuaikan dengan cara perolehannya. Jika hadiah tersebut diperoleh tanpa usaha atau jerih

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusantara, 2002), hlm. 472.

payah, dianggap sebagai rikaz dan zakatnya sebesar 20%. Jika keterlibatannya dalam mendapatkan hadiah tersebut minim, maka zakatnya berkisar antara 5% hingga 10%. Apabila hadiah tersebut terdapat usahanya, baik tenaga maupun pikirannya maka zakatnya 2,5%.¹⁹

Sebagaimana yang kita ketahui, hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada seseorang entah itu karena prestasi, kasih sayang ataupun bonus dari hasil kerja keras kita. Sedangkan *rikaz* adalah barang temuan yang berada dalam bumi berupa harta dari orang-orang zaman dahulu yang ditemui tanpa mengeluarkan biaya, tidak dilakukan dengan kerja keras dan tidak diketahui pemiliknya.²⁰

Karena itulah, penulis berkeinginan memfokuskan untuk meneliti lebih dalam tentang hadiah sebagai objek zakat ini. Mengingat kita seringkali memberikan ataupun menerima hadiah dari seseorang. Dalam ketentuan hukum zakat, apabila suatu harta telah memenuhi syarat nisab, haul, ukuran, jumlah, dan masa yang telah ditetapkan, maka harta tersebut menjadi objek kewajiban zakat.

Pada kasus ini penulis ingin mengetahui apakah ada undang-undang yang mengatur secara jelas atau dalil-dalil yang dapat mengqiyaskan hadiah sebagai objek zakat. Adapun dari beberapa referensi yang penulis baca juga terdapat beberapa pendapat mengenai zakat hadiah. Pertama, ada yang mengatakan zakat hadiah ini sama dengan *rikaz*, maka terkena zakat 20%. Kedua, zakat hadiah ini tergantung kepada barang yang kita dapatkan. Misalnya hadiah yang kita dapatkan terdapat usaha, tenaga maupun pikiran kita dan hadiah tersebut digunakan untuk

¹⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018): hlm. 138.

²⁰ Sri Riwayati, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103:," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (Desember 16, 2018): hlm. 82.

kepentingan pribadi maka tidak kena wajib zakat, Sedangkan jika kita mendapatkan hadiah berupa uang, hukumnya sama menjadi dengan zakat penghasilan apabila telah mencapai nisab. Sebagaimana yang telah penulis tuliskan diatas, menurut lembaga amil zakat nasional bahwa zakat hadiah ini tidak memiliki nisab. Maka dari itu terdapat kekosongan hukum dan terdapat beberapa perselisihan antara pendapat para ulama dan juga pendapat dari lembaga amil zakat yang beredar

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diputuskan dilakukan oleh penulis dengan menetapkan judul **“HADIAH SEBAGAI OBJEK ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian yang telah disajikan dalam latar belakang serta permasalahan yang telah ditetapkan batasannya oleh penulis, rumusan tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang hadiah sebagai objek zakat di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hadiah sebagai objek zakat di Indonesia?

C. Tujuan

Setelah dirumuskannya masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang hadiah sebagai objek zakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hadiah sebagai objek zakat di Indonesia.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai:

1. Penelitian ini berusaha untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan terhadap zakat hadiah.
2. Sebagai pedoman untuk pembaca yang akan menulis dan melakukan penelitian yang lebih mendalam dari sudut pandang yang berlainan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari potensi kesalahpahaman dalam interpretasi beberapa istilah, penulis akan menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Zakat secara umum berarti subur atau meningkat dan secara khusus, merupakan kewajiban atas aset tertentu untuk dibagikan kepada penerima tertentu pada waktu dan jumlah tertentu.²¹ Secara istilah, zakat merujuk pada sebagian harta yang dikenakan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.²²
2. Hadiah merupakan pemberian dari seseorang sebagai bentuk penghargaan, penghormatan atau sebagai bentuk kenang-kenangan saja.²³ Menurut Sayyid Sabiq hadiah itu sama halnya dengan hibah, dilihat dari segi hukum dan maknanya. Menurut Muhammad Qal'aji hadiah dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu tanpa imbalan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi, memperdalam hubungan, dan memberikan kehormatan.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, hadiah yang dimaksud penulis adalah hadiah lebaran, yang sering dikenal sebagai tunjangan hari raya (THR). THR ini merupakan sebuah pemberian berupa uang, yang mana didapatkan oleh seorang karyawan satu tahun sekali menjelang hari besar keagamaan.
3. Menurut Bagir Manan, hukum positif diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang bersifat

²¹ Mumuh Muhammad et al., "Factors Predicting Zakat Compliance Behaviour in Indonesia," *International Journal of Zakat* Vol. 7 (2022): hlm. 49.

²² Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia*, hlm. 10.

²³ "Arti Kata Hadiah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed November 16, 2023, <https://kbbi.web.id/hadiah>.

²⁴ Khoirul Wardah.2014. *Studi Analisis tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'I*. Skripsi. UIN Walisongo : Semarang. hlm. 20

mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Penjelasan mengenai hukum positif ini menyiratkan bahwa hukum positif melibatkan hukum tertulis, yang secara sengaja dibentuk oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas dalam pembentukan hukum, serta hukum yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan khusus oleh lembaga atau organ yang memiliki wewenang untuk membentuk hukum.²⁵ Dengan demikian hukum positif ialah hukum yang ada dan berlaku, serta memuat keabsahan sebab adanya otoritas yang dapat membentuk hukum.²⁶ Sedangkan Hukum Islam merupakan suatu sistem norma-norma yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, terkait dengan perilaku mukallaf (individu yang sudah mencapai usia kewajiban), yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi seluruh penganutnya, hal ini merujuk pada praktik yang telah dilakukan secara menyeluruh oleh Rasul. Dalam terminologi, syariat mengacu pada serangkaian hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya dan diberikan melalui seorang Nabi, mencakup aspek kepercayaan (aqidah) dan perbuatan (amaliyah).²⁷

²⁵ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2019): hlm. 202.

²⁶ Tundjung Herning Sitabuana and Ade Adhari, "Positivism and Its Implications to Jurisprudence and Law Enforcement by the Constitutional Court (Analysis of the Decision No. 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): hlm. 114.

²⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *M Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 (2017): hlm. 17.

F. Kajian Pustaka

1. Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar dan Chaeril Syariffudin **”Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam”**²⁸ Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* No. 3 Vol. 1 Tahun 2020: 390-415. Jurnal ini berfokus pada topik hukum undian berhadiah dan zakat dalam perspektif Islam. Lebih khusus lagi, jurnal ini membahas tentang boleh dan larangan undian berhadiah dalam Islam, serta kewajiban zakat atas hadiah yang diperoleh dari undian berhadiah. Jurnal ini juga membahas tentang konsep zakat dalam Islam, termasuk sumber-sumber hukumnya dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena penulis ingin mengetahui lebih rinci terhadap bagaimana hadiah ini sebagai objek zakat menurut tinjauan dari hukum positif sendiri dan hukum Islam di Indonesia.
2. Sebuah artikel yang berjudul **“Zakat Hadiah Handphone?”**²⁹ yang ditulis oleh Abdurrochim pada 22 Oktober 2011 dalam website Dompot Dhuafa. Beliau menyatakan bahwa pada prinsipnya, hadiah berupa handphone tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Handphone hanya akan dianggap sebagai harta wajib zakat jika dijual untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, handphone yang diterima tidak masuk dalam kategori harta

²⁸ Djafri et al., “Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam,” hlm. 47.

²⁹ Abdurrochim, “Zakat Hadiah Handphone?,” *Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*, October 22, 2011, <https://zakat.or.id/zakat-hadiah-handphone/>.

yang wajib dizakati. Situasinya berbeda dengan hadiah berupa uang. Sehingga penulis merasa artikel ini belum mampu menyegarkan dan mendalami tentang zakat hadiah, dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam terkait hadiah sebagai objek zakat menurut Undang Undang yang berkaitan dengan zakat dan hukum Islam.

3. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Dwi Rifianto, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah**"³⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 2001. Skripsi ini berfokus pada harta hasil undian berhadiah, menurutnya halal berdasarkan syariah karena tidak ada unsur untung rugi seperti dalam judi. Persentase zakat yang harus dikeluarkan dari harta hasil undian berhadiah adalah 20% dari besar hadiah yang diterima setelah dikurangi pajak. Regulasi untuk zakat didasarkan pada hukum Islam dan hukum Indonesia, sedangkan regulasi untuk pajak didasarkan pada hukum Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan adalah tentang hadiah sebagai objek zakat menurut tinjauan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, yang mana sebelumnya belum ada yang menulis skripsi sesuai dengan judul skripsi seperti penulis lakukan.
4. Sebuah artikel yang ditulis oleh ust. Dr. Ahmad Jalaludin, Lc., MA di website BantuSemua.id pada bulan September tahun 2022 dengan judul "**Zakat Hadiah dan Hukum Pelaksanaannya**". Artikel ini menjelaskan bahwa istilah zakat hadiah tidak terkait langsung dengan nilai 'hadiah' itu

³⁰ Dwi Rifianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah" (skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

sendiri, melainkan terkait dengan nilai total harta yang diperoleh melalui hadiah tersebut. Oleh karena itu, jika mendapatkan hadiah berupa harta, harus memastikan bahwa syarat-syarat zakat pada harta terpenuhi, seperti halal, mencapai nishab, dan sudah berlalu satu tahun (haul) dengan kewajiban zakat sebesar 2,5%. Apabila hadiah yang diterima termasuk harta haram, maka harus mengikuti ketentuan fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Jika nilai hadiah tidak mencapai nishab, maka tidak ada zakat yang harus dikeluarkan atas harta tersebut. Namun, hadiah tersebut dapat digabung dengan harta lain yang dimiliki oleh penerima, dengan syarat kemudian diberlakukan pada periode haul. Jika hadiah belum mencapai satu tahun (haul) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, maka harta yang telah digunakan tersebut tidak dikenai kewajiban zakat.³¹ Dalam artikel ini belum ada dalil yang kuat ataupun undang undang yang mampu menjelaskan bahwa hadiah dapat terkena zakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

- a) Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian.³² Penelitian ini dilakukan dengan cara menyelidiki dan

³¹ “Zakat Hadiah Dan Hukum Pelaksanaannya,” BantuSemua.id, September 12, 2022, <https://www.bantusemua.id/zakat-hadiah-dan-hukum-pelaksanaannya/>.

³² I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm.12.

memahami berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang digunakan sebagai referensi berdasarkan inti dari permasalahan yang sedang diteliti.³³

- b) Sifat penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menceritakan solusi terhadap masalah yang ada berdasarkan fakta, situasi, dan peristiwa tertentu. Hasil penelitian kemudian dijelaskan menggunakan kata-kata yang didapat dari data yang valid. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.³⁴
- c) Pendekatan Penelitian, penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan hukum, yang mencakup analisis baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

2. Data dan Bahan Hukum

- a) Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek yang terkait atau berkaitan dengan hadiah dari sebagai objek zakat, dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.
- b) Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu:
 - 1) Sumber hukum sekunder, yakni dalam hukum islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan zakat,

³³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2021), hlm. 149.

³⁴ Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, hlm. 110.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilam Hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) Sumber hukum kedua adalah sumber hukum primer, yang tidak secara langsung terkait dengan objek penelitian namun berfungsi sebagai pendukung. Contohnya adalah buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, data yang dikumpulkan dapat berupa bahan hukum seperti peraturan, doktrin, atau pemahaman hukum yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, catatan sidang lembaga legislatif, putusan pengadilan, dan lainnya. Secara ringkas, data ini diperoleh dari kajian literatur atau bibliografi. Pendekatan pengumpulan data dalam konteks ini melibatkan perolehan sumber hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Proses pengumpulan dokumen hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan atau sumber lain yang menyajikan materi hukum.³⁵

³⁵ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jejak Publisher, 2018), hlm. 7.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta unit dasar deskripsi, sehingga dapat mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan saran dari data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang tidak melibatkan penggunaan angka, tetapi lebih berfokus pada gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan, serta menitikberatkan pada kualitas data.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami materi dalam penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II. Landasan teori yang memuat teori guna memperjelas tentang zakat dan harta kekayaan yang menjadi syarat objek zakat.

Bab III. Membahas temuan bahan hukum yang diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku atau internet.

Bab IV. Merupakan bagian analisis yang Menyusun secara komprehensif pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian melakukan analisis dengan merujuk pada landasan teori yang relevan.

³⁶ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 7.

Bab V. Sebagai Bagian Penutup, menggabungkan simpulan dan rekomendasi dalam penyusunan skripsi ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian secara menyeluruh dan menjelaskan keterkaitannya dengan masalah yang diteliti, memberikan gambaran cepat bagi pembaca mengenai hasil penelitian. Selain itu, bagian ini juga menawarkan saran-saran untuk pemikiran lebih lanjut terhadap hasil penelitian, dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian yang diharapkan